

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU
NOMOR : 9 TAHUN 1992**

T E N T A N G

**PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II PEKANBARU NOMOR 4 TAHUN 1997 TENTANG PEMERIKSAAN
PENYEMBELIHAN HEWAN SERTA PENGANGKUTAN, PENYIMPANAN DAN
DAGANGAN DAGING.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terlaksananya usaha pembangunan Daerah disegala bidang dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru diperlukan pembiayaan yang cukup besar, untuk itu Pemerintah Daerah perlu meningkatkan dan menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, baik secara insentif maupun ekstensif;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 4 Tahun 1997, tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ini, dan untuk itu perlu diadakan perubahan;
 - c. bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf a dan b diatas perlu dilakukan penyesuaian tarif dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Nomor 38 Tahun 1974);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 19 Tahun 1956) jo Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 (Lembaran Negara Nomor 112 Tahun 1958) jo Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar.
 3. Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.
 5. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Pekanbaru Nomor 4 Tahun 1977 tentang Pemeriksaan, Penyembelihan Hewan serta pengangkutan, Penyimpangan, dan Perdagangan Daging.

**Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
II Pekanbaru.**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU TENTANG PERBUATAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU NOMOR 4 TAHUN 1977 TENTANG PEMERIKSAAN, PENYIMPANAN, DAN PERDAGANGAN DAGING.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 4 Tahun 1977 tentang Pemeriksaan Penyembelihan Hewan serta Pengangkutan, Penyimpanan, dan Perdagangan Daging disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No. Kpts.20/II/1978 tanggal 20 Februari 1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 11 Tahun 1978 tanggal 18 Maret 1978 seri B yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

- a. Nomor 6 Tahun 1980 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru No. 4 Tahun 1977 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No. 287/XI/1980 tanggal 27 Nopember 1980 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 19 Tahun 1980 Seri B.
- b. Nomor 10 Tahun 1985 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru No. 4 Tahun 1977 yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau dengan Surat Keputusan No. 123/II/1986 tanggal 24 Februari 1986 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Pekanbaru No. 8 Tahun 1986 tanggal 17 Maret 1986 Seri B.

A. Pasal 12 dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Sewa Kandang

- a. Untuk seekor Kerbau, Sapi, Babi dan Kuda Rp. 900,-
- b. Untuk seekor Kambing, Biri-biri/Kijang Rp. 250,-

Pemeriksaan dalam Rumah Potong Hewan

- a. Untuk seekor Kerbau, Sapi, Kuda dan Babi Rp. 1.100,-
- b. Untuk seekor Kambing, Biri-biri, Kijang Rp. 500,-

Biaya Pmotongan

- a. Untuk seekor Kerbau, Sapi, Kuda dan Babi Rp. 500,-
- b. Untuk seekor Kambing, Biri-biri dan Kijang Rp. 250,-

Pemeriksaan Terhadap daging

- a. Daging beku yang dimasukkan 1 Kg Rp. 100,-
- b. Sekurang-kurangnya untuk 1 partai berasal dari seekor Hewan Rp. 500,-
- c. Terhadap daging beku yang masukkan dari luar kota setiap 1 Kg Rp. 250,-
- d. Sekurang-kurangnya untuk 1 partai berasal dari seekor hewan Rp. 1.500,-

Biaya Pemeriksaan diluar

- a. Untuk seekor Kerbau, Sapi atau Kuda dan Babi Rp. 2.000,-
- b. Untuk seekor Kambing atau Kijang Rp. 1.000,-

Sewa Timbang Dalam Rumah Potong Hewan.

- a. Untuk seekor Kerbau, Sapi, Kuda dan Babi Rp. 500,-
- b. Untuk seekor Kambing, Biri-biri atau Kijang Rp. 250,-
- c. Untuk satu partai daging dari 50 Kg atau bagian dari itu Rp. 200,-
- d. Untuk Kulit Kerbau, Sapi atau Kuda dan Babi Rp. 200,-
- e. Untuk Kulit Kambing, Biribiri dan Kijang Rp. 100,-

Biaya Pengangkutan Kereta Pengangkutan Daging Kepunyaan Kotamadya.

- a. Untuk seekor Kerbau, Sapi Kuda satu kali jalan Rp. 500,-
- b. Untuk seekor Babi, Kambing dan Kijang satu kali jalan Rp. 2.500,-

Ruang Kamar Pendinginan Dalam Rumah Potong Hewan.

- a. Untuk daging dari ¼ ekor kerbau, Sapi dan Kuda atau seperti daging 25 Kg untuk sehari semalam Rp. 1.500,-
- b. Untuk daging dari seekor Kambing, Biri-biri dan Kijang dari 10 Kg Rp. 500,-
- c. Sewa per-rail sebulan untuk daging Rp. 2.000,-
- d. Untuk daging yang mengandung cacing pita (fruning Vless) selama 3 minggu :
 - Seekor Kerbau atau Sapi Rp. 1.000,-
 - Seekor Babi Rp. 500,-

Uang Rebus dalam Rumah Potong Hewan.

- a. Untuk satu partai isi perut asal dari seekor Kerbau, Sapi dan Kuda Rp. 500,-
- b. Untuk satu Kepala Kerbau, Sapi atau Kuda Rp. 250,-
- c. Untuk 4 bagian bawah kaki Kerbau, Sapi atau Kuda Rp. 250,-
- d. Untuk satu partai isi perut asal dari seekor Kambing, Biri-biri atau Kijang Rp. 150,-

Uang Steril di rumah potng hewan

- a. Untuk mensterilisasikan Kerbau, Sapi atau Kuda yang telah disembelih Rp. 250,-
- b. Untuk mnetrilisasikan Babi yang sudah dibunuh Rp. 500,-
- c. Untuk mensterililasikan Kambing, Biri-biri atau Kijang yang disembelih Rp. 150,-

Uang Pembakaran bangkai dalam rumah potong hewan

- a. Seekor Kerbau, api atau Kuda Rp. 1.500,-
- b. Seekor Babi Rp. 2.000,-
- c. Seekor Kambing, Biri-biri atau Kijang Rp. 500,-

Pemungutan Lain-lain.

- a. Bagi membuka kamar pendinginan diluar jam-jam yang ditetapkan oleh Kepala RPH, perkali dan per-orang Rp. 250,-
- b. Bagi membawa keluar dari rumah potong hewan daging yang diapkir didalam hal-hal yang dimaksud pasal 13 ayat (3), buat satu partai daging dari 50 Kg atau sebagian dari itu Rp. 250,-
- c. Bagi pemakaian gerobak dorong Kotamadya diatas nama hewan yang beratnya tidak lebih dari 200 Kg diangkut dalam rumah potong hewan atau untuk penyembelihan darurat 1 kali jalan Rp. 100,-

B. Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam engan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangannya Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

Pekanbaru, 17 Juli 1992

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II PEKANBARU**

K e t u a,

Cap/dto

H. NASIR ZEN

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Pekanbaru
Tanggal : 8 Februari 1993
Nomor : 3 Tahun 1993
Seri : B Nomor 2

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II PEKANBARU**

Cap/dto

H. OESMAN EFFENDI APAN, SH

Disahkan oleh Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Riau
Dengan Surat Keputusan
Nomor : Kpts.581 IX/1992
Tanggal : 3 September 1992

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH

Cap/dto

H. R. USMAR
Pembina NIP. 010046013